

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

Pelayanan Penerbitan Fiskal Mutasi Kendaraan Masuk

No. SK : 178.1 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fiskal Keluar dari Daerah Asal
2. STNK Asli dan Fotokopi
3. SKPD / Notice Pajak Asli dan Fotokopi
4. Identitas Diri Asli dan Fotokopi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyerahkan persyaratan.
2. Petugas Pajak menerima dan memeriksa persyaratan kepada wajib pajak,
3. Kasi Penetapan Meneliti dan mengoreksi draft surat keterangan fiskal masuk. Jika benar diberikan paraf dan disampaikan kepada Kepala UPT, jika tidak dikembalikan kepada Petugas Pajak untuk diperbaiki .
4. Kepala UPT Menandatangani Surat Keterangan Fiskal Mutasi Kendaraan Masuk
5. Petugas Pajak memberikan nomor Surat Keterangan Fiskal Mutasi Kendaraan Masuk dan mencatat dalam buku agenda dan menyerahkan Surat Keterangan Fiskal Mutasi Kendaraan Masuk kepada wajib pajak dan mengarsipkannya

Waktu Penyelesaian

33 Menit

33 (tiga puluh tiga) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Fiskal Mutasi Kendaraan Masuk

Pengaduan Layanan

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

WILAYAH PUTUSSIBAU

NO. WA : 6282253918311 | FACEBOOK :facebook.com/samsatputussibau

- a. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan sebagaimana point A di atas,
- b. Petugas Penerima Pengaduan sesuai kewenangannya melakukan :
 - 1) Menanggapi langsung pengaduan dimaksud setelah mendapat persetujuan Tim Pengelola Pengaduan,
 - 2) Meneruskan Pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan pada waktu yang sama,
- c. Tim Pengelola Pengaduan membahas dan menindak lanjuti pengaduan dalam waktu 24 jam pada hari kerja setelah menerima pengaduan,
- d. Petugas Penerima Pengaduan menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut atas pengaduan kepada Pelapor.